

RINGKASAN DESERTASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syari'ah di Indonesia secara konseptual dilaksanakan dengan maksud menghindarkan riba dengan segala praktik dan inovasinya. Menarik dicatat pendapat Ahmad Rofiq:

... Pada dataran normatif apa yang diformulasikan oleh para ulama untuk menyikapi keberadaan perbankan syari'ah sekarang ini tidak lagi menjadi persoalan, sepanjang perbankan syari'ah dikelola dengan menghindarkan praktik *ribawy*. Yang masih menyisakan persoalan sesungguhnya pada dataran aplikasi (*tathbiq*). Apabila ternyata praktik dari pengelolaan perbankan syari'ah juga tidak berbeda dengan bank-bank konvensional, maka masyarakat akan sulit diharapkan dapat merespon. Hal ini merupakan kendala internal perbankan syari'ah itu sendiri.¹

Ditinjau dari sisi latar belakang pembentukannya, perumusan akad hibrid dimotivasi oleh semangat untuk memperluas jangkauan perbankan syari'ah agar lebih mampu bersaing dari lembaga keuangan konvensional. Dunia lembaga keuangan konvensional sudah maju sedemikian pesat, karena sudah berusia berabad-abad. Produk-produk yang ditawarkannya pun sudah sedemikian variatif. Perbankan syari'ah yang didirikan dengan membawa misi Islam di bidang ekonomi untuk diterapkan dalam lembaga keuangan dituntut untuk dapat berpacu secara kompetitif mengejar ketertinggalan dari lembaga

¹ Ahmad Rofiq, 2004, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 150 *et seq.*

keuangan konvensional. Semangat kompetisi ini kadangkala dapat saja menggeser cita-cita semula perbankan syariah sehingga keluar dari misi idealisnya. Secara ideal, perbankan syariah mengemban misi untuk mengoperasionalkan fungsinya dengan bersendikan keadilan, kejujuran serta misi menyemarakkan sektor riil. Akad yang menjadi basis utamanya adalah *musharakah* atau *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil dalam pola kemitraan. Namun, karena tuntutan profitabilitas dan didorong semangat akselerasi memperbesar *market share*, pertanyaan kekhawatiran yang muncul adalah apakah perhatian utama perbankan syariah bisa bergeser dari semangat mewujudkan misi ideal menjadi semangat berkompetisi dalam formalitas kesyariahan dengan menomorduakan misi ideal ?

Mencermati penjelasan di atas, muncul beberapa permasalahan yang mendasar yaitu apakah dengan diterapkannya akad hibrid tidak akan menggeser cita-cita semula perbankan syariah, karena ada kekhawatiran bergeser menjadi riba sehingga tidak lagi berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Masalah selanjutnya bagaimana merevitalisasi kesepakatan dalam akad hibrid pada perbankan syariah yang berbasis nilai keadilan Islam. Masalah ini muncul dilatarbelakangi oleh rasa keprihatinan penulis terhadap berbagai bentuk *hybrid contract* yang belum dapat merepresentasikan substansi keadilan yang menjadi prinsip yang dituju dalam aturan-aturan fikih muamalah. Dengan demikian penelitian disertasi ini diharapkan dapat membuat *hybrid contract* yang lebih merepresentasikan kesepakatan.

B. Permasalahan

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.² Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kesepakatan akad hibrid pada perbankan syariah?
2. Kendala-kendala apa sajalah yang muncul dalam pelaksanaan kesepakatan akad hibrid pada perbankan syariah?
3. Bagaimana merevitalisasi kesepakatan dalam akad hibrid pada perbankan syariah yang berbasis nilai keadilan Islam?

C. Kerangka Teori

Teori merupakan istilah yang diperbincangkan dalam berbagai kalangan ketika mempertanyakan suatu masalah, baik dalam ranah ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Teori selalu dikaitkan dengan sesuatu yang abstrak.³ Menurut S. Sarantakos, sebagaimana dikutip Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, teori adalah “suatu set/koleksi/gabungan ‘proposisi’ yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis”. Menurutny, teori dibangun dan dikembangkan melalui riset dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.⁴ Bagi banyak ahli, teori merupakan seperangkat gagasan yang berkembang, di samping untuk

² Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014, hlm. 312.

³ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 1.

⁴ Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 23.

mencoba secara maksimal memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.⁵

Jika dengan “teori” diartikan sebagai “keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan”, maka “teori hukum” dipahami sebagai “suatu keseluruhan pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan dengan hukum”.⁶ Istilah ‘teori hukum’, dalam berbagai literatur digunakan untuk maksud yang bermacam-macam; kata ‘teori hukum’ kerap digunakan dan merupakan terjemahan dari kata *legal theory*, atau *rechtstheori*; bahkan ada pula yang menyebutnya *jurisprudence*, *legal philosophy*, atau *theory of justice*.⁷ Menurut Sudikno Mertokusumo, teori hukum adalah “cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis – tidak sekadar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan – secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode interdisipliner”.⁸ Teori hukum bukanlah filsafat hukum dan bukan pula ilmu hukum dogmatik atau dogmatik hukum.⁹ Sejalan dengan ungkapan tersebut, sejumlah teori akan dikemukakan dalam uraian berikut dimaksudkan untuk memberikan argumentasi bahwa hal-hal yang akan dijelaskan adalah ilmiah, atau setidaknya-tidaknya ingin memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoretis.

Berdasarkan keterangan tersebut, kerangka teori dalam kajian ini disajikan dalam tiga tataran teori. Pada tataran *grand theory* ditampilkan teori

⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

⁶ J. J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Penerjemah: B. Arief Sidharta, Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 2012, hlm. 3.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012, hlm. 1-4.

⁸ *Ibid.*, hlm. 87.

⁹ *Ibid.*, hlm. 86.

nilai keadilan Islam. Pada tataran *middle range theory* dipilih teori asas kebebasan berkontrak, teori asas konsensualitas, dan teori hukum progresif. Sebagai *applied theory* dipilih teori *mashlahah* sebagai tujuan akhir *maqâsid al-syari'ah*, teori *istihsân*, dan teori *sadd adz-dzari'ah*.

1. Teori Nilai Keadilan dalam Islam

Penelitian ini hendak mengkaji “revitalisasi kesepakatan dalam akad hibrid yang berbasis nilai keadilan Islam”, oleh karenanya untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, terutama terkait soal keadilan yang menjadi tujuan utama hukum, maka nilai-nilai keadilan Islam dipandang relevan sebagai teori dasar (*grand theory*).

2. Teori Asas Kebebasan Berkontrak

Teori ini dapat digunakan dalam menerapkan pelaksanaan melakukan kesepakatan dalam akad hibrid saat ini. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁰

3. Teori Asas Konsensualitas

Konsensualitas berasal dari perkataan "konsensus" yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa di antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya: apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2014, hlm. 13

lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam "sepakat" tersebut. Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan, misalnya: "setuju", "accoord", "oke" dan lain-lain sebagainya ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda-tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu. Bahwa apa yang dikehendaki oleh yang satu itu adalah juga yang dikehendaki oleh yang lain atau bahwa kehendak mereka adalah "sama", sebenarnya tidak tepat. Yang betul adalah bahwa yang mereka kehendaki adalah "sama dalam kebalikannya".¹¹

4. Teori Hukum Progresif

Hukum dengan watak progresif ini diasumsikan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Jika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Hukum juga bukan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (*law as process, law in the making*).¹²

Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, dan selalu dalam proses untuk menjadi serta dalam

¹¹ *Ibid.*, hlm. 15.

¹² Satjipto Rahardjo. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1, No. 1/April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, hlm. 3.

memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum selalu terlibat dengan teori lain. Pelibatan teori lain dalam hukum progresif sekaligus menjelaskan tentang kedudukan hukum progresif di tengah-tengah teori hukum lain tersebut.

5. Teori *Mashlahah* sebagai Tujuan Akhir *Maqâsid Al-Syari'ah*

Hukum Islam mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolok ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, yang tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Setiap yang Dia lakukan memiliki tujuan, yaitu untuk kemaslahatan manusia. Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari segi manusiawi, yaitu tujuan dari segi kepentingan manusia atau mukallaf dan dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum, yaitu tujuan Allah membuat hukum.¹³

Tujuan hukum Islam terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin *ushul fiqh* yang dikenal dengan sebutan *al kulliyatul al-khams* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan *maqâsid al-syari'ah* (tujuan-tujuan universal syari'ah). Lima pokok pilar tersebut adalah:

- a. *Hifdz al-din*, menjamin kebebasan beragama;
- b. *hifdz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup;
- c. *hifdz al-'aql*, menjamin kreativitas berpikir;
- d. *hifdz al-nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan;
- e. *hifdz al-mal*, pemilikan harta, properti, dan kekayaan.¹⁴

¹³ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 76. Lihat juga Tjun Surjaman (editor), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 240 – 242.

¹⁴ Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 78.

6. Teori *Istihsan*

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh *istihsan* ialah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang *jali* (nyata) kepada tuntutan qiyas yang *khafiy* (samar), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istitsnaiy* (pengecualian) ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalinya dan memenangkan perpalingan ini.¹⁵

Apabila terjadi suatu kejadian dan tidak ada *nash* mengenai hukumnya, dan untuk menganalisisnya terdapat dua aspek yang berbeda, yaitu pertama, aspek yang nyata yang menuntut suatu hukum tertentu. Kedua, aspek yang tersembunyi yang menghendaki hukum lain. Selanjutnya pada diri mujtahid terdapat dalil yang mengunggulkan segi analisis yang tersembunyi, lalu ia berpaling dari aspek analisis yang nyata, maka ini disebut dengan nama *istihsan*, menurut istilah syara'. Demikian pula apabila ada hukum yang bersifat *kulli* (umum), namun pada diri si mujtahid ada dalil yang menuntut pengecualian kasuistis dari hukum yang bersifat *kulli* (umum) tersebut dan menuntut hukum lainnya, maka ini juga menurut syara' disebut dengan *istihsan*.¹⁶

D. Kerangka Pemikiran

Dalam akad, hubungan antara para pihak harus dilandasi oleh unsur saling rela (*'an tar din*) yang terimplementasikan dalam bentuk kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan sarana pengungkapan maksud yang

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa M.Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang, 2012, hlm. 110.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 110.

jas dan dapat dipahami oleh masing-masing pihak. Akad atau transaksi menjadi sarana penyelaras berbagai keinginan dan kepentingan para pihak. Kesesuaian suatu aktivitas ekonomi dengan aturan Islam dalam perspektif fikih muamalah akan dinilai dari akadnya. Begitu pentingnya posisi akad dalam fikih muamalah, sehingga ada yang mendefinisikan fikih muamalah sebagai sekumpulan akad-akad yang membolehkan saling tukar menukar manfaat.¹⁷ Selaras dengan karakteristik dasar bermuamalah yang bersifat inovatif, juga sejalan dengan kaedah *al asl f 'l-mu' malah al-ib hah ill an yadulla dal l 'al tahr mih* (menurut asalnya semua bentuk muamalah hukumnya boleh kecuali jika ada dalil yang menunjukkan keharamannya).¹⁸ Maka, sudah barang tentu ada akad-akad baru yang perlu menjadi obyek pembahasan fikih muamalah kontemporer.


Pada prinsipnya, berakad adalah bebas meskipun ada pembatasan. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas terhadap asas *ibahah* (kebolehan) dalam muamalah. Asas *ibahah* merupakan asas umum dalam muamalah. Asas ini dirumuskan dalam adagium, "Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya". Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku umum dalam bidang ibadah, di mana segala sesuatu dalam masalah ibadah tidak boleh dilakukan kecuali yang telah disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Bentuk-bentuk ibadah baru yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi SAW disebut bid'ah dan tidak sah hukumnya.

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hlm. 15-16.

¹⁸ Dewan Syari'ah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) hampir selalu menyertakan kaedah ini sebagai salah satu dasar fatwa yang ditetapkan.

Sebaliknya dalam tindakan muamalah berlaku asas bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas terhadap tindakan tersebut. Bila asas ini dikaitkan dengan tindakan hukum dalam bidang perjanjian, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.¹⁹ Kerangka pemikiran ini diturunkan dari beberapa konsep/teori yang relevan dengan kajian penelitian penulis, dan ditampilkan dalam bentuk bagan/skema di bawah ini :

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Akad Dalam Fiqh muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 84.



TABEL. 1

No.	PERMASALAHAN	TEORI UNTUK MENGANALISIS
1	Pelaksanaan kesepakatan akad hibrid pada perbankan syariah	Teori Akad
2	Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan kesepakatan akad hibrid pada perbankan syariah	Teori Efektifitas
3	Merevitalisasi kesepakatan dalam akad hibrid pada perbankan syariah yang berbasis nilai keadilan Islam	Teori Mashlahah, Keadilan, dan Teori Hukum Progresif

Sebagai permasalahan kesatu, yaitu pelaksanaan kesepakatan akad hibrid pada perbankan syariah, dianalisis dengan teori akad. Permasalahan kedua, yaitu kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan kesepakatan akad hibrid pada perbankan syari'ah, dianalisis dengan teori efektifitas. Permasalahan ketiga, yaitu merevitalisasi kesepakatan dalam akad hibrid pada perbankan syariah yang berbasis nilai keadilan Islam, dianalisis dengan teori mashlahah, keadilan, dan teori hukum progresif.

E. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma²⁰ yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma kritik atau paradigma kritis (*critical theory*).²¹ Yaitu peneliti mengkritisi

²⁰Istilah 'paradigma' berasal dari bahasa Yunani 'paradeigma' dengan awal pemaknaannya yang filosofik yang berarti "pola atau model berfikir". Soetandyo Wignjosoebroto memaknai istilah paradigma yang berlaku di kalangan para akademisi sebagai "suatu pangkal(an) atau pola berfikir yang akan mensyaratkan kepastian interpretatif seseorang secara individual atau sekelompok orang secara kolektif pada seluruh gugus pengetahuan berikut teori-teori yang dikuasainya" lihat

Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang berbunyi sebagai berikut: “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Menurut peneliti, Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 sebaiknya berbunyi sebagai berikut: “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, kebersamaan, dan prinsip kehati-hatian”.

Kenapa istilah demokrasi ekonomi dirubah dengan istilah kebersamaan? Istilah demokrasi ekonomi terlalu luas, berbau kapitalis, dan ke barat-baratan. Sedangkan istilah kebersamaan ini sesuai dengan budaya kita yaitu budaya gotong royong.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiolegal (*socio-legal approach*)/penelitian hukum non doktrinal. Soetandyo Wignjosuebrototo membagi tipologi penelitian hukum menjadi dua, yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non doktrinal.²² Pendekatan sosiolegal adalah kajian terhadap hukum dengan menggunakan

Soetandyo Wignjosuebrototo, 2013, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Setara Pres, Malang, hlm. 8-9.

²¹ Terdapat empat paradigma yang dikenal dalam kegiatan penelitian, yaitu paradigma positivism, post-positivisme, kritikal teori dan konstruktivisme. Lihat Norman K. Denzin and Lincoln Yvana, S. th, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publication, London, hlm. 165. Pilihan paradigma ini akan berpengaruh pada perbedaan konsep, teori, asumsi, dan kategori tertentu yang melatarbelakangi studi tersebut dan oleh karenanya berujung pada perbedaan hasil simpulan yang diambil. Dalam penetapan dan pilihan paradigma persoalannya bukan pada salah atau benarnya suatu penelitian, melainkan pada landasan paradigmatis apa yang melatarbelakangi penelitian itu dilakukan. Baca George Ritzer, 2013, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemah Alimandan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6-7. Lihat juga Agus Salim (Penyunting), 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. 70-71.

²² *Ibid.*, hlm. 148.

ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial yang bersifat interdisipliner.²³ Objek yang dikaji adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai simbol yang penuh makna.

3. Sifat Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka sifat penelitian ini eksploratif, deskriptif²⁴ atau eksplanatoris. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis,²⁵ dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan mengkritisi nilai dan norma hukum yang berkaitan dengan revitalisasi kesepakatan dalam akad hibrid pada perbankan syariah yang berbasis nilai keadilan Islam. Penelitian yang bersifat eksploratif dimaksudkan untuk menggali mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang tidak terumuskan dalam regulasi yang mengatur kesepakatan dalam akad hibrid, sedang bentuk analisisnya mengarah pada apa yang sebaiknya sehingga menemukan pelaksanaan kesepakatan akad hibrid pada perbankan syariah; menemukan kendala-kendala yang muncul dan solusinya dalam pelaksanaan kesepakatan akad hibrid pada perbankan syariah; merevitalisasi kesepakatan dalam akad hibrid pada perbankan syariah yang berbasis nilai keadilan Islam.

²³ Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.). 2009, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 173-175.

²⁴ Penelitian deskriptif, menurut Sumadi Suryabrata, adalah penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Sumadi Suryabrata, 2010, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76. Dengan kata demikian dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya memaparkan (mendeskripsikan) sesuatu fenomena, yakni untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah fenomena, mekanisme sebuah proses, dan menjelaskan seperangkat tahapan atau proses.

²⁵ Menurut Bambang Sunggono, penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Lihat Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dimaksud pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan UU Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah), Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 selanjutnya disebut UU Perbankan, undang-undang lainnya yang relevan dan peraturan yang ada di bawahnya.

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh dari praktek hukum/hukum empirik,²⁶ dalam hal ini hasil wawancara dengan beberapa informan/responden, antara lain: nasabah, Notaris (M. Natsir, S.H./Notaris Kab. Kendal Sukorejo), MUI, Basyarnas, Bank Muamalat Semarang, PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Arta Laksana Jl. Perintis Kemerdekaan No. 30 Purwokerto Jawa Tengah dan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Asad Alif Jl. Samian No. 30 Kebumen Sukorejo Kendal Jawa Tengah dan Observasi penelitian.
- b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumenter guna mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum

²⁶ Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung maupun dari sumber pertama, yakni dengan mempelajari tingkah laku warga masyarakat setempat yakni dengan melalui penelitian. Lihat Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, hlm. 12.

sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti
 - a) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
 - b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 selanjutnya disebut UU Perbankan
 - c) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004
 - d) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan beberapa perubahannya dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009
 - e) Fatwa DSN-MUI di Bidang Perbankan Syariah
 - f) Peraturan-Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Perbankan Syariah, antara lain PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan PBI No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - g) Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang terkait, yaitu masing-masing No. 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah dan No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
 - h) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah (KHES).

2) Bahan-bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer²⁷ seperti Tafsir Al-Quran, Al-Hadits, kitab-kitab Fiqih, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, jurnal hukum, majalah hukum, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, observasi lapangan dan wawancara. Data yang dimaksud dalam penelitian ini, sebagaimana dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution,²⁸ adalah apa yang ditemukan dalam struktur dan materi hukum positif yang diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait (ilmu hukum normative), maupun fakta sosial berupa masalah yang berkembang di tengah masyarakat yang memiliki signifikansi sosiologis (ilmu hukum empiris).

Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara observasi penelitian dan wawancara (wawancara dengan MUI, Basyarnas, Notaris (M. Natsir, S.H./Notaris Kab. Kendal Sukorejo), nasabah, Bank Muamalat Semarang, PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Arta Laksana Jl. Perintis Kemerdekaan No. 30 Purwokerto Jawa Tengah dan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Asad Alif Jl.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

²⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 166.

Samian No. 30 Kebumen Sukorejo Kendal Jawa Tengah. Data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen.

7. Analisa Data

Analisis data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior*"²⁹ (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati). Dapat dikatakan juga bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Analisis ini akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.³⁰ Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini hendak menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian, dengan menguraikan dan menjelaskan fokus penelitian yaitu revitalisasi kesepakatan dalam akad hibrid pada perbankan syariah yang berbasis nilai keadilan Islam.

²⁹ Robert Bogdan and Steven J. Taylor, 2006, *Introduction to Qualitative Research Methods*, Publishing Co., Inc., New York Delhi, hlm. 4.

³⁰ Lexy J Moleong., 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 6.

8. Social Setting

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah terkait isu revitalisasi kesepakatan dalam akad hibrid pada perbankan syariah yang berbasis nilai keadilan Islam. Ruang lingkup kajian dibatasi khusus mengenai kesepakatan dalam akad hibrid. Dengan demikian penelitian ini dilakukan pada domain-domain yang telah disebutkan, yaitu MUI, Basyarnas, Bank Muamalat Semarang, PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Arta Laksana Jl. Perintis Kemerdekaan No. 30 Purwokerto Jawa Tengah dan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Asad Alif Jl. Samian No. 30 Kebumen Sukorejo Kendal Jawa Tengah, Notaris (M. Natsir, S.H./Notaris Kab. Kendal Sukorejo), dan nasabah. Fokus penelitian ini dibagi pada tiga masalah yaitu pelaksanaan kesepakatan akad hibrid pada perbankan syariah; kendala-kendala yang muncul dan solusinya dalam pelaksanaan kesepakatan akad hibrid pada perbankan syariah; revitalisasi kesepakatan dalam akad hibrid pada perbankan syariah yang berbasis nilai keadilan Islam.

9. Validitas Data

Terkait dengan aplikasi data, bahwa dari berbagai terma-terma yang berkembang di seputar validitas,³¹ atau berbagai macam teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif, sebagaimana yang diintrodusir

³¹ Sebagaimana disebut Guba & Lincoln, sampai saat ini terdapat empat terma di seputar validitas penelitian kualitatif, yakni: *Credibility* (derajat kepercayaan), *Transferability* (keteralihan), *Dependability* (kebergantungan), dan *Confirmability* (kepastian). (Dalam: Norman K. Denzin and Lincoln Yvana, S, *Handbook...*, *Op. Cit.*, hlm. 114. Bandingkan dengan Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Alfabeta, Bandung, hlm. 120).

oleh berbagai ahli,³² maka dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data yang disesuaikan dengan kriterianya, antara lain:

a. Triangulasi

‘Triangulasi’ sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moleong,³³ adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Triangulasi dengan sumber, yakni dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.
- 2) Triangulasi dengan metode, yakni dengan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan sumber data dengan metode yang sama.
- 3) Triangulasi dengan teori yang didasarkan pada anggapan bahwa derajat kepercayaan fakta tertentu tidak dapat diperiksa dengan satu teori atau beberapa teori.

b. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

³² Lexy J. Moleong mengintrodusir sepuluh macam teknik pemeriksaan keabsahan data, yakni: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan refrensial, kajian kasus negative, pengecekan anggota, uraian rinci, audit kebergantungan, dan audit kepastian. (Dalam: Lexy J. Moleong, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 175).

³³ *Ibid.*, hlm. 178-181.

Teknik pemeriksaan sejawat melalui diskusi dimaksud adalah dengan melakukan ekspose hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan teman sejawat.

c. Analisis kasus negative

Teknik analisis negative dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan sebagai bahan pembandingan.

-----==MI==-----